



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2019/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DAENG NGEPE Als EPPE Bin DG
GADING
Tempat lahir : Maros
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 4 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lrg Dusun Billa Desa Damai Kecamatan
Tanralili Kabupaten Maros
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Tiadak ada

Nama lengkap : IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG
HALLE
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lrg Abdul Gani Kelurahan Watulondo
Kecamatan Powatu Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Tiadak ada

Halaman 1 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 410/Pid.B/2019/PN Kdi tentang penunjukkan Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 410/Pid.B/2019/PN Kdi tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DAENG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DAENG GADING dan Terdakwa II IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG HALLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keadaan memberatkan* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa I DAENG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DAENG GADING dan Terdakwa II IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG HALLE, selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos HP Vivo Y71 dengan Nomor IMEI 869723031185330 dan 869723031185330 ;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan Nomor: IMEI 869723031185330 Dikembalikan kepada saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



Setelah mencermati Pembelaan para terdakwa dimana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan untuk itu mohon kiranya dapat meringankan hukumannya karena mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya para terdakwa tetap pada pembelaan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa is Terdakwa I DG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DG GADING Bersama sama dengan Terdakwa II IFAL Alias AUGUS Bin KAHAR DAENG ALE pada hari minggu tanggal 28 April 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019, bertempat di BTN PNS Jalan Manggis Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili para terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dialkukan secara bersama sama , yang untuk masuk ketempa tmelakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu para terdakwa telah mengambil barang Milik Saksi Korban Wa Ode Rahmad Ramalan berupa 2 (dua) buah HP dengan jenis Satu Buah HP Vivo y 71 dengan Nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 dan satubuah HP Oppo A 3 S Nomor Imei 8638043274616 dan 863628043274616 yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan masyarakat tentang terjadinya peristiwa Pencurian di rumah Lelaki Firdaus Pagala pada tanggal 29 April 2019 , yang terletak di Kecamatan Baruga Kota Kendari, lelaki Firdaus Pagala mengalami Kehilangan 3 (tiga) buah Hp. Dan peristiwa Pencurian Di



Rumah Saksi Korban Wa Ode Rahmat Ramalan yang terletak di BTN PNS jalan Manggis Kelurahan Watu Bangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, pada tanggal 28 April 2019, saksi Korban mengalami kehilangan 2 (dua) buah HP. Bahwa dari peristiwa pencurian tersebut ada masyarakat yang melihat dan mencurigai pelaku pencurian menggunakan menggunakan Mobil Toyota Ayla DT 1592 PE. Setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya petugas Kepolisian dari Polda Sultra langsung melakukan tindakan penyelidikan serta penyidikan guna menangkap pelakunya. Pada tanggal 3 Mei 2019 petugas kepolisian dari polda Sultra berhasil menangkap para Terdakwa di Jalan Haeba Keluran Wua Wua Kecamatan Wua Wuha Kota Kendari sekita Jam 05.00, dan benar pada saat itu para terdakwa sedang mengendarai/ menggunakan Mobil Tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di Mobil Tersebut dan Di rumah Terdakwa II yang terletak di Lorong Abdul Gani Kecamatan Watulondo Kota Kendari, dan Benar di rumah tersebut Petugas Kepolisian menemukan Barang Bukti Hp yang Hilang Milk Saksi Korban Waode Rahmat Ramalan dan Lelaki Firdaus Pagala. Selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan para Terdakwa beserta Barang Bukti yang Di Temukan Ke Polda Sultra untuk di Proses Hukum Sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN, Saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Nama Lengkap WA ODE RAHMAT RAMALAN, Lahir di Bungi pada tanggal 20 April 1990, Suku Muna, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-1 (berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, jenis kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, No.Hp : 085241840389.

Halaman 4 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang saya alami. Awalnya saya tidak tahu setelah dikepolisian barulah saya mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 yang merupakan milik saya, dan 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN, 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) adalah milik saudara LA NASRUN. (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330;
- Bahwa yang merupakan milik saya telah ditemukan namun masih disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah Tas dan dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP juga ditemukan dibelakang rumah kami setelah tertangkapnya Para Terdakwa dan mereka mengakui jika tas dan dompet dibuang dibelakang rumah saya sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN dan barang lainnya tidak ditemukan hingga sekarang.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita tepatnya rumah saya di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Di dalam rumah pada awalnya pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul pukul 4.30 Wita, anak-anak di rumah bangun dan hendak melihat jam pada handphone namun kaget karena handphone sudah tidak ada dan di lihatlah jendela yang sudah dalam kondisi terbuka (tidak terkunci) da nada bekas cungkulan benda tumpul akhirnya kami menyadari bahwa telah terjadi pencurian di rumah kami, terkait peristiwa pencurian tersebut saya belum sempat melaporkannya kepihak kepolisian hingga beberapa hari kemudian ada polisi yang

Halaman 5 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



menghubungi saya dan menanyakan “apakah saya pernah kehilangan handphone dan saya jawab Iya, kemudian Polisi tersebut menyampaikan bahwa handphone saya yang hilang tersebut telah ditemukan kemudian pihak kepolisian tersebut menyampaikan kepada saya untuk melaporkan peristiwa pencurian yang saya alami ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polda Sultra selanjutnya saya melaporkan peristiwa pencurian yang saya alami tersebut dengan membawa serta 1 (satu) buah dos HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 untuk dicocokkan dengan handphone yang telah ditemukan dari tangan Para Terdakwa selanjutnya oleh Para Terdakwa saya diberitahu jika dompet yang mereka ambil dibuang di belakang rumah, sehingga kami kemudian mencari maka dari itu sehingga kemudian dompet dan tas tetap ditemukan bersama dengan surat-surat yang ada di dalam dompet tersebut Sedangkan untuk HP Oppo serta barang yang lainnya tidak ditemukan.

- Bahwa berapa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp5.000.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berapa harga beli 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 tersebut oleh Saksi Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), handphone tersebut dahulu dibeli baru oleh suami saya dengan harga seperti itu di GMT Wua - Wua. Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar. Iya, saya memaafkan mereka namun meminta agar hal ini tidak diulang lagi oleh Para Terdakwa dan Saya menginginkan agar proses hukum tetap berlanjut. Tidak, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan Nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik Saya tanpa seizin dan sepengetahuan saya yang saya dengar ada pencurian juga disekitar SMK 5.
- Bahwa Jendela awalnya terkunci dan digrendel setelah pencurian jendela dalam kondisi terbuka Tidak ada Saya tidak tahu., dan Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan; Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Saksi menerangkan keterangannya cukup dan tidak ada lagi yang ingin Ia tambahkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, masing – masing Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



2. **Saksi DEDI PURNOMO.** keterangan Saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Lengkap DEDI PURNOMO, Tempat tanggal lahir : Raha pada tanggal 11 Januari tahun 1993, Umur : 25 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA (berijazah), Suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal sekarang : Asrama Polda Sultra, No. Hp : 085235061777.
- bahwa, Saksi menerangkan kenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan; Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Iya saya yang melakukan penangkapan bersama dengan Tim CRT Ditreskrimum Polda SULTRA. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Tepatnya di Jalan Haeba Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari tepatnya dijalan raya.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat jika di Jalan Haeba Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari sering terjadi tindak pidana pencurian Lalu Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 itu masyarakat mencurigai adanya sebuah mobil Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DT 1592 PE yang menurunkan 2 (dua) orang lalu tidak Berapa lama kemudian mobil kembali untuk menjemput 2 (dua) orang tersebut sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut kami tindaklanjuti dengan langsung menuju Jalan Haeba dan kemudian mencegat mobil yang ditumpangi oleh para Terduga pelaku tindak pidana pencurian kemudian saya dan Tim CRT Ditreskrimum melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang kendarai oleh Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE dan menemukan banyak handphone dimobil yang kami duga merupakan barang hasil curian, dimobil tersebut juga ada ditemukan senjata tajam berupa parang dan badik, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan dari hasil introgasi Para Terdakwa mengaku jika telah melakukan pencurian informasi dari informan bahwa pada tanggal 28 dan 29 April 2019 telah

Halaman 7 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



terjadi pencurian di rumah warga yang terletak di Kec. Baruga Kota Kendari, yang mana dari informasi tersebut terduga pelaku dalam melaksanakan aksinya menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Ayla warna merah nomor Polisi DT 1592 PE. Kemudian kami mencari terduga pelaku tersebut dengan informasi yang ada dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Yang mana pada saat di lakukan penangkapan saudara DG NGEPE dan saudara IFAL masih berada di dalam mobil Toyota Ayla warna merah dengan nomor polisi DT 1592 PE. Dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo dengan nomor imei 863714031328216 dan 863714031328208, 1 (satu) buah HP Samsung, dan 1 (satu) buah HP OPPO milik saudara FIRDAUS PAGALA yang dicuri pada tanggal 29 April 2019. Dan juga barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudari WA ODE RAHMAT RAMALAN, 1 (satu) buah HP Oppo A3s nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) milik saudara LA NASRUN yang dicuri pada tanggal 28 April 2019, dan terkait perkara ini adalah untuk peristiwa pencurian di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari yang kehilangan berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudari WA ODE RAHMAT RAMALAN, 1 (satu) buah HP Oppo A3s nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) milik saudara LA NASRUN.

- Bahwa Kapan Para Terdakwa melakukan pencurian di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita di rumah Korban WA ODE RAHMAT RAMALAN. Iya, para Terdakwa mengakui jika mereka telah melakukan pencurian, saat itu kami membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian dan salah satunya ditunjukkan di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.

Halaman 8 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN ditemukan Dirumah Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE didaerah Puuwatu tepatnya didalam dispenser. Tidak, hanya 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN saja, yang lain tidak karena para Terdakwa sudah tidak tau lagi dimana keberadaan barang – barang lainnya tersebut.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Dg. Ngeppe Alias daeng Eppe Bin Dg. Gading dan 1 (satu) orang lainnya namun 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur. Barang curian akan dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari - hari.
- Bahwa Tidak, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Korban (Wa Ode Rahmat Ramalan dan La Nasrun).
- Bahwa adapun alat yang digunakan saudara DG NGEPE dan saudara IFAL untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imel 869723031185330 dan 869723031185330, 1 (satu) buah HP Oppo A35 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) didalam rumah saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN yaitu 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah tersebut serta sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJO42647 dan Nomor mesin 1KRA247515.
- Bahwa terhadap alat yang digunakan dalam melakukan pencurian, Penuntut Umum menyampaikan ke Majelis Hakim jika alat tersebut disita dalam perkara lain)

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE memberikan

Halaman 9 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



pendapat bahwa keterangan Saksi benar kecuali terhadap lokasi diambilnya handphone yang menjadi barang bukti, rumah tempat diambilnya barang bukti yang berada di Puuwatu bukanlah rumah para Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE melainkan rumah Ipar dari Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading dan Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading membenarkan hal tersebut namun saksi tetap pada keterangannya terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan pula mendengarkan keterangan dari para terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading dan sehubungan dengan perkara pencurian yang telah para terdakwa lakukan di rumah saksi korban Wa Ode Rahmat Ramalan dan La Nasrun. Bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 yang merupakan milik saya, dan 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN, 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) adalah milik saudara LA NASRUN.
- Bahwa Tidak, saya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Ifal Alias Agus Bin Kahar Daeng Alle. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita tepatnya di rumah Korban di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Pada awalnya saya dengan Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE dan Bandu sedang jalan-jalan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DT 1592 PE Kemudian pada saat di jalan Haeba Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari tiba-tiba kami dihadang oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra setelah itu dari kami ditemukan senjata tajam dan beberapa handphone hasil curian dan akhirnya kami diketahui jika kami telah melakukan pencurian di rumah Korban di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.

Halaman 10 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



- Bahwa Adapun alat yang digunakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imel 869723031185330 dan 869723031185330, 1 (satu) buah HP Oppo A35 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) didalam rumah saudari WA ODE RAHMAT RAMALAN yaitu 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah tersebut serta sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJO42647 dan Nomor mesin 1KRA247515.
- Bahwa Alat tersebut telah disita oleh Polisi awalnya saya mencungkil jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil dan selanjutnya saya mengangkat jendela tersebut dan IFAL Alias AGUS masuk melalui jendela rumah ruang tamu selanjutnya IFAL Alias AGUS mengambil 1 (satu) buah HP VIVO, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) buah Tas selanjutnya IFAL Alias AGUS keluar melalui jendela tersebut dan kemudian kami meninggalkan rumah tersebut. selanjutnya saya dan saudara IPAL Alias AGUS pulang kerumah Ipar saya di Watulondo Puuwatu dengan menggunakan mobil.
- Bahwa untuk melakukan pencurian dan kebetulan saat itu kami melihat handphone dirumah Korban yang saat itu posisi handphone tersebut kelihatan dari luar makanya kami melakukan pencurian di Rumah Korban. Tidak, bahkan pengganjalnyapun tidak kuat dan sangat mudah dicungkil. Untuk mengambil barang yang bisa dijual, namun terhadap barang bukti dala perkara ini karena kondisi handphonenya pecah makanya tidak ada yang mau membeli.
- Bahwa terhadap barang curian Terdakwa lainnya, dimanakah Terdakwa Saya lupa. Saya menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya tersebut. Di Makassar, anak Isteri saya juga berdomisili di Makssar, saya baru 10 (sepuluh) hari berada di Kendari dan saya kemudian tertangkap. Iya, pernah. Bahwa untuk jaga-jaga, namun jika ada yang melihat saya melakukan pencurian saya

Halaman 11 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



lari; Tidak, Saya dan Ifal mengambil barang - barang milik Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Korban.

Terdakwa II Ifal Alias Agus Bin Kahar Daeng Alle

- Bahwa sehubungan dengan perkara pencurian yang telah saya lakukan Wa Ode Rahmat Ramalan dan La Nasrun. barang bukti berupa - 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 yang merupakan milik saya, dan 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN, 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) adalah milik saudara LA NASRUN.
- Bahwa , saya melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita tepatnya di rumah Korban di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. awalnya saya dengan Terdakwa Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading dan Bandu sedang jalan-jalan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DT 1592 PE Kemudian pada saat di jalan Haeba Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari tiba-tiba kami dihadang oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra setelah itu dari kami ditemukan senjata tajam dan beberapa handphone hasil curian dan akhirnya kami diketahui jika kami telah melakukan pencurian di rumah Korban di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa Saya tidak tahu, saat kami ditangkap la kabur Alat apakah yang digunakan untuk mengambil barang di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari Adapun alat yang digunakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imel 869723031185330 dan 869723031185330, 1 (satu) buah HP Oppo A35 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) didalam rumah saudari WA ODE RAHMAT

Halaman 12 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



RAMALAN yaitu 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah tersebut serta sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJO42647 dan Nomor mesin 1KRA247515.

- Bahwa Saya tidak tahu yang jelas alat tersebut telah disita oleh Polisi. Awalnya Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading mencungkil jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil dan selanjutnya Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading mengangkat jendela tersebut dan Saya masuk melalui jendela rumah ruang tamu selanjutnya IFAL Alias AGUS mengambil 1 (satu) buah HP VIVO, 1 (satu) buah HP Oppo dan 1 (satu) buah Tas selanjutnya Saya keluar melalui jendela tersebut dan kemudian kami meninggalkan rumah tersebut. selanjutnya saya dan Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading pulang kerumah Ipar Dg. Ngeppe Alias Daeng Eppe Bin Dg. Gading di Watulondo Puuwatu dengan menggunakan mobil.
- Bahwa untuk melakukan pencurian dan kebetulan saat itu kami melihat handphone di rumah Korban yang saat itu posisi handphone tersebut kelihatan dari luar makanya kami melakukan pencurian di Rumah Korban. Tidak, bahkan pengganjalnyapun tidak kuat dan sangat mudah dicungkil.
- Bahwa Untuk mengambil barang yang bisa dijual, namun terhadap barang bukti dala perkara ini karena kondisi handphonenya pecah makanya tidak ada yang mau membeli. Benar dan saya masih mengenalinya. Saya menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan saya tersebut.
- Bahwa Iya, pernah untuk jaga – jaga, namun jika ada yang melihat saya melakukan pencurian saya lari; Tidak, Saya dan Ngeppe mengambil barang - barang milik Korban tanpa seizing dan sepengetahuan Korban. Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangannya cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai Setelah itu barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum agar tetap berada dalam pengawasannya hingga adanya Putusan dari Majelis Hakim atas perkara ini;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat jika di Jalan Haeba Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari sering terjadi

Halaman 13 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



tindak pidana pencurian Lalu Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 itu masyarakat mencurigai adanya sebuah mobil Ayla warna merah dengan Nomor Polisi DT 1592 PE yang menurunkan 2 (dua) orang lalu tidak Berapa lama kemudian mobil kembali untuk menjemput 2 (dua) orang tersebut sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut kami tindaklanjuti dengan langsung menuju Jalan Haeba dan kemudian mencegat mobil yang ditumpangi oleh para Terduga pelaku tindak pidana pencurian kemudian saya dan Tim CRT Ditreskrim melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE dan menemukan banyak handphone dimobil yang kami duga merupakan barang hasil curian, dimobil tersebut juga ada ditemukan senjata tajam berupa parang dan badik, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan dari hasil interogasi Para Terdakwa mengaku jika telah melakukan pencurian informasi dari informan bahwa pada tanggal 28 dan 29 April 2019 telah terjadi pencurian di rumah warga yang terletak di Kec. Baruga Kota Kendari, yang mana dari informasi tersebut terduga pelaku dalam melaksanakan aksinya menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Ayla warna merah nomor Polisi DT 1592 PE. Kemudian kami mencari terduga pelaku tersebut dengan informasi yang ada dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Yang mana pada saat di lakukan penangkapan saudara DG NGEPEPE dan saudara IFAL masih berada di dalam mobil Toyota Ayla warna merah dengan nomor polisi DT 1592 PE. Dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo dengan nomor imei 863714031328216 dan 863714031328208, 1 (satu) buah HP Samsung, dan 1 (satu) buah HP OPPO milik saudara FIRDAUS PAGALA yang dicuri pada tanggal 29 April 2019. Dan juga barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN, 1 (satu) buah HP Oppo A3s nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) milik saudara LA NASRUN yang dicuri pada tanggal 28 April 2019, dan terkait perkara ini adalah untuk peristiwa pencurian di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari yang kehilangan berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan

Halaman 14 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN, 1 (satu) buah HP Oppo A3s nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) milik saudara LA NASRUN.

- Bahwa Kapan Para Terdakwa melakukan pencurian di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita di rumah Korban WA ODE RAHMAT RAMALAN. Iya, para Terdakwa mengakui jika mereka telah melakukan pencurian, saat itu kami membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pencurian dan salah satunya ditunjukkan di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN ditemukan Dirumah Terdakwa IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG ALLE didaerah Puuwatu tepatnya didalam dispenser. Tidak, hanya 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik saudara WA ODE RAHMAT RAMALAN saja, yang lain tidak karena para Terdakwa sudah tidak tau lagi dimana keberadaan barang – barang lainnya tersebut.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Dg. Ngeppe Alias daeng Eppe Bin Dg. Gading dan 1 (satu) orang lainnya namun 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur. Barang curian akan dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari - hari.
- Bahwa Tidak, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik Korban tanpa seizin dan sepengetahuan Korban (Wa Ode Rahmat Ramalan dan La Nasrun).
- Bahwa adapun alat yang digunakan saudara DG NGEPEPE dan saudara IFAL untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imel 869723031185330 dan 869723031185330, 1 (satu) buah HP Oppo A35 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608, dan 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompot yang berisi SIM C, Kartu ATM,

Halaman 15 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



KTP dan uang sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) didalam rumah saudari WA ODE RAHMAT RAMALAN yaitu 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban yang digunakan untuk mencungkil jendela rumah tersebut serta sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJO42647 dan Nomor mesin 1KRA 247515., terhadap alat yang digunakan dalam melakukan pencurian, tersebut dapat disita secara menurut hukum dalam perkara lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah dos HP Vivo Y71 dengan Nomor IMEI 869723031185330 dan 869723031185330 ; dan 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan Nomor: IMEI 869723031185330 Dikembalikan kepada saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN , Telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya mengenal dan membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 02.00 wita tepatnya rumah saya di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. Di dalam rumah pada awalnya pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul pukul 4.30 Wita, anak-anak di rumah bangun dan hendak melihat jam pada handphone namun kaget karena handphone sudah tidak ada dan di lihatlah jendela yang sudah dalam kondisi terbuka (tidak terkunci) dan ada bekas cungkulan benda tumpul akhirnya kami menyadari bahwa telah terjadi pencurian di rumah kami, terkait peristiwa pencurian tersebut saya belum sempat melaporkannya kepihak kepolisian hingga beberapa hari kemudian ada polisi yang menghubungi saya dan menanyakan “apakah saya pernah kehilangan handphone dan saya jawab Iya, kemudian Polisi tersebut menyampaikan bahwa handphone saya yang hilang tersebut telah ditemukan kemudian

Halaman 16 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



pihak kepolisian tersebut menyampaikan kepada saya untuk melaporkan peristiwa pencurian yang saya alami ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polda Sultra;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut dengan membawa serta 1 (satu) buah dos HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 untuk dicocokkan dengan handphone yang telah ditemukan dari tangan Para Terdakwa selanjutnya oleh Para Terdakwa saya diberitahu jika dompet yang mereka ambil dibuang di belakang rumah, sehingga kami kemudian mencari maka dari itu sehingga kemudian dompet dan tas tetap ditemukan bersama dengan surat-surat yang ada di dalam dompet tersebut Sedangkan untuk HP Oppo serta barang yang lainnya tidak ditemukan.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 yang merupakan milik saya, dan 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN, 1 (satu) buah Tas yang berisikan Power bank, Flashdisk warna biru dan Dompet yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) adalah milik saudara LA NASRUN. (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330;
- Bahwa yang merupakan milik saya telah ditemukan namun masih disita sebagai barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) buah Tas dan dan Dompet yang berisi SIM C, Kartu ATM, KTP juga ditemukan dibelakang rumah kami setelah tertangkapnya Para Terdakwa dan mereka mengakui jika tas dan dompet dibuang dibelakang rumah saya sedangkan untuk 1 (satu) buah HP Oppo A38 nomor imei 863628043274616 dan 863628043274608 milik saudara LA NASRUN dan barang lainnya tidak ditemukan hingga sekarang.
- Bahwa berapa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp5.000.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berapa harga beli 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 tersebut oleh Saksi Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), handphone tersebut

Halaman 17 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



dahulu dibeli baru oleh suami saya dengan harga seperti itu di GMT Wua - Wua. Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar, Saya memaafkan mereka namun meminta agar hal ini tidak diulang lagi oleh Para Terdakwa dan Saya menginginkan agar proses hukum tetap berlanjut. Tidak, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan Nomor imei 869723031185330 dan 869723031185330 milik Saya tanpa seizin dan sepengetahuan saya yang saya dengar ada pencurian juga disekitar Jendela awalnya terkunci dan digrendel setelah pencurian jendela dalam kondisi terbuka Tidak ada Saya tidak tahu.

Menimbang bahwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum dimaksud diatas terkait dengan surat dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum yang disusun secara bentuk tunggal dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan satu-bersatu sebagai berikut :

ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 18 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu: Terdakwa I DAENG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DAENG GADING dan Terdakwa II IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG HALLE selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan para terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan para terdakwa-terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN dan saksi DEDI PURNOMO yang brekeseusaian dengan keterangan para terdakwa di persidangan dan didukung dengan barang bukti yang ditunjukan di persidangan dengan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan para terdakwa berupa “*mengambil barang sesuatu*” terpenuhi sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau

Halaman 19 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebaagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Para Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN dan saksi DEDI PURNOMO dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa barang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo dengan nomor IMEI 869723031185330 dan 869723031185330 dan 1 (satu) buah HP Oppo A3S serta 1 (satu) buah tas yang berisikan power bank, Flashdisk warna biru, dan dompet yang berisikan SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita tepatnya didalam rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari. pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.00 Wita para terdakwa jalan-jalan dalam kota Kendari dengan menggunakan mobil Ayla untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 01.30 Wita, para terdakwa memarkirkan mobil tersebut di jalan, lalu para terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki masuk kompleks BTN PNS yang terletak di Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari,

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa I mencungkil jendela rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban, setelah terbuka terdakwa II masuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang dicungkil terdakwa I tersebut lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP Vivo yang tersimpan di dapur rumah dan 1 (satu) buah HP Oppo serta 1 (satu) buah tas yang berisikan power bank, Flashdisk warna biru, dan dompet yang berisikan SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kamar rumah WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut, setelah itu terdakwa II keluar dari rumah tersebut

Halaman 20 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



melalui jendela tersebut, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut sambil membawa barang-barang tersebut. Adalah milik saksi, sehingga terpenuhi bahwa barang tersebut bukan milik para terdakwa, sehingga unsur ini menjadi terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa Para terdakwa menyadari bahwa ia/mereka secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan para terdakwa bukan pemilik.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa itu sendiri di persidangan menyatakan bahwa benar para terdakwa telah melakukan perbuatan berupa pengambilan atau sesuatu benda ditempat tertutup dalam rumah dari kepunyaan orang lain tanpa ijin menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak orang lain *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" terpenuhi.

Halaman 21 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsure yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu bahwa Fakta -fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum oleh para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Vivo dengan nomor IMEI 869723031185330 dan 869723031185330 dan 1 (satu) buah HP Oppo A3S serta 1 (satu) buah tas yang berisikan power bank, Flashdisk warna biru, dan dompet yang berisikan SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira Pukul 02.00 Wita tepatnya didalam rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN di BTN PNS Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari.

Menimbang bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.00 Wita para terdakwa jalan-jalan dalam kota Kendari dengan menggunakan mobil Ayla untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 01.30 Wita, para terdakwa memarkirkan mobil tersebut di jalan, lalu para terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki masuk kompleks BTN PNS yang terletak di Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, selanjutnya terdakwa I mencungkil jendela rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban, setelah terbuka terdakwa II masuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang dicungkil terdakwa I tersebut lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP Vivo yang tersimpan didapur rumah dan 1 (satu) buah HP Oppo serta 1 (satu) buah

Halaman 22 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



tas yang berisikan power bank, Flashdisk warna biru, dan dompet yang berisikan SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kamar rumah WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut, setelah itu terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui jendela tersebut, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut sambil membawa barang-barang tersebut. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Unsur untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa persesuaian dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.00 Wita para terdakwa jalan-jalan dalam kota Kendari dengan menggunakan mobil Ayla untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 01.30 Wita, para terdakwa memarkirkan mobil tersebut di jalan, lalu para terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki masuk kompleks BTN PNS yang terletak di Jl. Manggis Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, selanjutnya terdakwa I mencungkil jendela rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN dengan menggunakan 1 (satu) buah betel dan 1 (satu) buah pencungkil ban, setelah terbuka terdakwa II masuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang dicungkil terdakwa I tersebut lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP Vivo yang tersimpan di dapur rumah dan 1

Halaman 23 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



(satu) buah HP Oppo serta 1 (satu) buah tas yang berisikan power bank, Flashdisk warna biru, dan dompet yang berisikan SIM C, Kartu ATM, KTP dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kamar rumah WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut, setelah itu terdakwa II keluar dari rumah tersebut melalui jendela tersebut, lalu para terdakwa meninggalkan rumah saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN tersebut sambil membawa barang-barang tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure“ untuk masuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu, seluruh unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan Majelis berpendapat bahwa Dakwaan penuntut umum tersebut telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang dakwakan kepada para sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan ditetapkan dan diancam dalam dakwaan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, maka kepada para terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa benar para terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa ijin untuk masuk melakukan kejahatan,

Halaman 24 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur obyektif dalam dakwaan ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri para terdakwa sehingga semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum menjadi telah terpenuhi maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan tunggal tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa oleh karenanya patutlah kepada para terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang para terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan dan merasa keadilan yang terganggu orang lain akibat adanya rangkaian peristiwa dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bersumber pada diri terdakwa sendiri yaitu :

Halaman 25 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



Hal-hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Para terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undangan secara hukum positif namun tetap melakukannya yang merugikan kepentingan orang lain.
- Para terdakwa telah menjalani hukuman penjara dalam perkara lain

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan diatas maka penjatuhan pidana nantinya sudah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan untuk penahanan yang telah dijalannya, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan diperintahkan agar tetap ditahan serta membebani membayar biaya perkara.

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DAENG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DAENG GADING dan Terdakwa II IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG HALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAENG NGEPE Alias DAENG EPPE Bin DAENG GADING dan Terdakwa II IFAL Alias AGUS Bin KAHAR DAENG HALLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 26 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah dos HP Vivo Y71 dengan Nomor IMEI 869723031185330 dan 869723031185330 ;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y71 dengan Nomor: IMEI 869723031185330 Dikembalikan kepada saksi WA ODE RAHMAT RAMALAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu Tanggal 6 November 2019 oleh kami ANDI ASMURUF,SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim, IRMAWATI ABIDIN, SH.MH. dan ANDRI WAHYUDI,SH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 November 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 410/Pid.B/2019/PN Kdi dan dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh NURUL YAKIN, S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

IRMAWATI ABIDIN, S.H.M.H.

ANDI ASMURUF, S.H.,M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 27 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.



A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Halaman 28 dari Putusan Nomor 410/Pid.B/2016/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)